



PUTUSAN

Nomor : 6 / Pdt.G / 1999 / PN.Mkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

MAYOR PURNAWIRAWAN HAJI HASAN BATEK, umur 64 tahun,

agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Tk. II Kotamadya Kendari, bertempat tinggal di Komp. DPRD Blok B No.2 Kendari Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HARTINI FANNY ANGGRAINY, SH, MUH. ARSALIN ARAS, SH, HARAPAN KANNA, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Ujung Pandang, Jalan Racing Centre Komplek Mutiara Indah Blok D No.8 dan LBH Pos Toraja Jalan Nusantara No.11 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 1999 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-

M e l a w a n



1. Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Staf Teritorial ABRI di Jakarta Cq. Panglima Komando Daerah Militer VII Wirabuana di Ujung Pandang, Cq Komando Resimen Militer 142 Taro Ada Taro Gau (TATAG) di Pare-pare, Cq Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja di Rantepao, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. Komanda Komando Rayon Militer Saluputti di Rembon yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak ;-----

Telah mendengar saksi-saksi ;-----

Telah membaca surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Pebruari 1999 yang diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register No.6/Pdt.G/1999/PN.Mkl tanggal 18 Pebruari 1999 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 23 x 23 meter persegi beserta sebuah rumah yang ada di atasnya dan terletak di jalan Singki No.6 Kecamatan Rantepao, kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas :-----



- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pemda Tk. II ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik TODING PADANG ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Singki ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah / Kantor Perikanan Darat ;
2. Bahwa sejak tahun 1969 hingga tahun 1974, saat Penggugat menduduki jabatan sebagai PASI 4 Kodim 1414 Tana Toraja dan sekaligus sebagai Anggota DPRD Tk. II Tana Toraja, diberikan tanah secara lisan oleh Bupati KDH Tk. II Tana Toraja, Tampubolon, dan Penggugat belum membuatkan surat tertulis karena Penggugat berangkat pendidikan Secapa ; -----
3. Bahwa tanah dimaksud adalah milik Swapraja bekas rumah potong hewan yang lokasinya terletak di pinggir sungai Sa'dan seluas \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi) kepada Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai Sa'dan ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan kolam ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil ; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah PETRUS DOMI ; -----
- Setelah Penggugat kembali mengikuti pendidikan Secapa, kepemilikan atas tanah tersebut dikuatkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Tana Toraja A.Y.K. ANDILOLO ; -----



4. Bahwa pada tahun 1972 di atas tanah pemberian dimaksud akan dijadikan tugu bersejarah, karena pahlawan nasional yang sekaligus juga menjadi pahlawan kebanggaan masyarakat Toraja yaitu pahlawan PONGTIKU ditembak mati oleh serdadu Belanda ; -----
5. Bahwa dengan pertimbangan moment bersejarah, maka pihak Pemda Tk. II Tana Toraja khususnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja dan Komandan Kodim 1414 Tana Toraja yang waktu itu dijabat oleh Mayor Inf.H.M. ALY SAKTI serta persetujuan dari kapten HASAN BATEK maka disepakatilah bahwa kepada Penggugat akan diberikan tanah pengganti in casu obyek sengketa ; -----
6. Kostan dengan hal tersebut di atas, maka pihak Dan Dim 1414 Tana Toraha Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI dengan surat-suratnya masing-masing tertanggal 2 Desember 1969 dengan Nomor : B-0247/12/1969 dan Nomor B-012/1/1970 tentang penyerahan tanah milik TNI Angkatan Darat / Kodim 1414 seluas 23 x 23 meter persegi tertanggal 17 Januari 1970, serta surat BKDH Tk. II Tana Toraja tertanggal 17 September 1980 Nomor AGR 16/9/10, maka terjadilah proses ruislag tanah seluas 23 x 23 meter persegi yang terletak di jalan Singki No.6 Rantepao dengan tanah milik Penggugat yang di atasnya telah dibangun tugu pahlawan PONGTIKU ; -----



Ruislag berarti Tukas menukar barang milik / kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 193/KPTS/1988, Keputusan Menteri Departemen Pekerjaan Umum BAB I Ketentuan Umum, angka 3 Pengertian Umum, Sub angka 3 menyatakan bahwa ruislag adalah sesuatu perbuatan hukum (transaksi) ruislag tanah dengan / atau tanpa bangunan gedung (Negara) yang akan dilepas (disebut "barang yang diserahkan") dengan pengganti berupa tanah saja atau bangunan baru saja atau tanah beserta bangunan baru pengganti di tempat lain yang senilai dengan harga barang yang diserahkan yang akan diterima dengan tidak merugikan Negara ; -----

7. Bahwa setelah itu Penggugat mulai membangun rumah di atas tanah a quo dan tak pernah ada tuntutan ataupun gangguan dari pihak TNI-AD/DANDIM 1414 Tana Toraja, Pemda Tk. II Tana Toraja maupun masyarakat lainnya. Bahkan pada tahun 1974-1975 saat Penggugat bertugas di KOREM 1407 Bone, oleh Komandan Kodim 1414 yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf. M. SIAHAAN, memakai obyek / rumah dimaksud untuk sementara berhubung rumah dinas bagi perwira Kodim 1414 belum selesai ; -----

Bahwa pada tahun 1976 saat Penggugat bertugas di Korem 142 Kendari, Dandim 1414 yang dijabat oleh Letkol C.Z.I.J.B. ROMBE



mengirim surat bernomor K/62/X/1997 yang intinya meminta agar Mayor Purn. H. HASAN BATEK menyerahkan kembali tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Singki No.6 Rentapo dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah milik Kodim 1414 ; -----

8. Bahwa dengan segala itikad baik serta bukti-bukti tertulis yang dimiliki, mendatang Dandim 1414 Letkol C.Z.I.J.B. ROMBE untuk menjelaskan tentang bukti ruislag dengan Dandim 1414 terdahulu maupun dengan pihak Pemda Tk. II Tana Toraja, tetapi tidaklah pernah diindahkan, bahkan tindakan yang lebih jauh lagi dari Dandim 1414 adalah dengan mengutus beberapa perwira Kodim 1414 untuk mengintimidasi salah seorang keluarga Penggugat yang menempati obyek sengketa agar meninggalkannya dan memaksa pula menandatangani surat perintah pengosongan rumah ; -----
9. Bahwa akibat dari intimidasi dan teror yang dilakukan oleh perwira tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 1998 keluarga Penggugat meninggalkan obyek sengketa ; -----
10. Bahwa tindakan Dandim 1414 seperti itu adalah bentuk arogansi kekuasaan yang menunjukkan sikap yang menyepelkan hak-hak orang lain dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri serta tidak menempatkan persoalan pada propisi yang



semestinya, padahal patut untuk diketahui bahwa UUD 1945 serta aturan-aturan hukum lainnya telah cukup mengatur bahwa ABRI adalah Pengayom masyarakat ; -----

11. Bahwa menunjuk surat Komandan Kodim 1414 Tana Toraja tanggal 2 Desember 1969 bernomor B-0247/12/1969 yang ditandatangani oleh Dandim 1414 Mayir Inf.H.M. ALY SAKTI, dan surat tanggal 17 Januari 1970 Nomor B-012/1/1970 perihal penyerahan tanah TNI-AD seluas 23 x 23 meter persegi serta surat keterangan BKDH Tk. II Tana Toraja No.AGR/16/9/10 tertanggal 17 September 1980 yang turut ditandatangani oleh Bupati KDH Tk. II A.Y.K. ANDI LOLO, telah menunjukkan bahwa kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa memiliki Dasar Legalitas dan Yuridis yang sah dan mengikat ; -----

12. Bahwa menunjuk surat bernomor B-012/1/1970 tertanggal 17 Januari 1970 sebagaimana butir 12 tersebut di atas ditegaskan bahwa “berhubung dengan selesainya Tugu Pongtiku di atas tanah milik TJAPA HASAN BATEK Nrp. 382023 yang terletak di jalan Singki Rantepao, maka sebagai penggantinya Kodim 1414 memberikan tanah milik TNI-AD/KODIM 1414 seluas 23 x 23 meter persegi yang terletak di jalan Singki No.6 ; -----

13. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap kepemilikan Penggugat atas



obyek sengketa, nyatalah bahwa Penggugat mengalami kerugian
materil yang bila ditaksir adalah sebagai berikut : -----

1. Biaya transportasi Kendari-Uj.Pdg-Tana Toraja (pp) sebanyak 20 kali

@ Rp.1.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

2. Ongkos hotel selama di Toraja 30 hari

(1 kali @ Rp. 300.000,-) = Rp. 9.000.000,-

3. Honor Pengacara = Rp. 25.000.000,-

4. Dan lain-lain = Rp. 100.000.000,-

Total = Rp. 154.000.000,-

(seratus lima puluh empat juta rupiah)

DALAM PROVISI ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kepada Majelis Hakim
yang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dimohon untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera

mengosongkan obyek sengketa dimaksud ; -----

2. Mengembalikan segera obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat

dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa dibebani hak apapun juga;



3. Menyatakan bahwa seluruh bukti surat yang timbul dan aka nada
dikemudian hari atas nama Tergugat dan Turut Tergugat di atas tanah
obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum dan tidak mengikat ; ---

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat vide pasal
1365 KUHPerdara ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dimaksud adalah
milik sah Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pemda Tk. II ; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik TODING PADANG ; --
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Singki ; -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah / kantor perikanan darat ; --
4. Menyatakan bahwa seluruh bukti-bukti surat yang dimiliki oleh
Penggugat atas obyek a quo memiliki Dasar Legalitas yang sah dan
mengikat ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi
materil sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta
rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----



1. Biaya transportasi Kendari-Uj.Pdg-Tana Toraja (pp) sebanyak 20 kali

@ Rp.1.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

2. Ongkos hotel selama di Toraja 30 hari

(1 kali @ Rp. 300.000,-) = Rp. 9.000.000,-

3. Honor Pengacara = Rp. 25.000.000,-

4. Dan lain-lain = Rp. 100.000.000,-

Total = Rp. 154.000.000,-

(seratus lima puluh empat juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan ;-----

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaard bij voorraad) ; -----

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng ; -----

9. Menyatakan bahwa ruislag tanah yang dilakukan oleh Dandim 1414 Mayor Inf.H.M. ALY SAKTI dan Pemda Tk. II khususnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja dengan Mayor Purn. H. HASAN BATEK mengenai sebidang tanah yang terletak di jalan Singki No.6 adalah sah adanya sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 193/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/1988. Keputusan Menteri Departemen Pekerjaan Umum sub angka 3 menyatakan bahwa ruislag adalah suatu perbuatan hukum (transaksi) ruislag tanah / dengan atau bangunan gedung (Negara) yang akan dilepas (disebut barang yang diserahkan) dengan pengganti berupa tanah saja atau bangunan baru saja atau tanah beserta bangunan baru pengganti di tempat lain yang senilai dengan harga barang yang diserahkan yang akan diterima dengan tidak merugikan Negara ; -----

SUBSIDER : -----

Ex aequo Et bono ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya HARTINI FANNY ANGGRAINI, SH dan HARAPAN KANNA, SH berdasar Surat Kuasa Khusus yang diterima dan didaftar diregister tanggal 18 Pebruari 1999 No.10/SK/I/A/1999 sedang Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, baru pada sidang-sidang berikutnya hadir Kuasanya Kapten CHK TIARSEN BUATON, SH dan Letda CHK FIRMAN, SH, Anggota Kelompok Bantuan Hukum / Penasihat Hukum KUMDAM VII / Wirabuana Jl. Urip Sumoharjo Ujung Pandang berdasar Kuasa Khusus tertanggal 11 April 1999 dan didaftarkan diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 April 1999 No.22/SK/I/A/1999, dan Kuasa Khusus tertanggal 11 April 1999 dan didaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 April 1999

No.23/SK/I/A/1999 ; -----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah
diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang oleh Penggugat
isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 19 April 1999
sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi
dan Turut Tergugat menolak dan membantah dengan keras seluruh
dalil-dalil Penggugat dalam Kompensi kecuali terhadap hal-hal yang
telah diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak /
hukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam Kompensi ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat Kompensi (Mayor Purn. H. HASAN
BATEK) merupakan gugatan salah alamat dan keliru karena
seharusnya yang digugat adalah Bupati KDH Tk. II Tana Toraja yang
telah memberikan tanah milik Swapraja secara lisan kepada
Penggugat Rekonpensi. Dengan tidak dicantulkannya Bupati KDH
Tk. II Tana Toraja dalam gugatan Penggugat Kompensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi tidak lengkap dan kabur sehingga harus ditolak atau tidak diterima ; -----

3. Bahwa perkara ini adalah murni kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena causa prima dari munculnya gugatan Penggugat Kompensi diawali dengan adanya pernyataan lisan dari TAMPUBOLON selaku Bupati KDH Tk. II Tana Toraja yang dikuatkan oleh Bupati KDH Tk. II Tana Toraja AYK. ANDI LOLO yang memberikan sebidang tanah milik Pemerintah Swapraja kepada Penggugat Kompensi, sehingga gugatan Penggugat Kompensi merupakan gugatan yang kabur. Selanjutnya patut dipertanyakan apa dasar hukumnya sehingga Bupati menyerahkan tanah milik Swapraja kepada Penggugat Kompensi. Untuk mengetahui sah tidaknya pernyataan lisan Bupati KDH Tk. II Tana Toraja selaku Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dinilai atau diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----

4. Bahwa Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang untuk mengadili perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI selaku Dandim 1414 / Tator yaitu memberikan tanah kepada Penggugat Kompensi, sebagaimana didalilkan Penggugat Kompensi



pada point ke-6 dalam gugatannya. Perlu diketahui Penggugat Kompensi bahwa Mayor Inf. ALY SAKTI selaku Dandim 1414 / Tator tidak berwenang untuk memberikan atau mengalihkan tanah milik Angkatan Darat kepada siapapun juga termasuk ruislag (tukar menukar) tanah milik TNI-AD, yang berhak memberikan atau mengalihkan tanah Angkatan Darat adalah Kasad berdasarkan Surat Dankokon Kalog Ddam XIV/HN sekarang Aslog Kasdam VII/Wrb Nomor : B/282/VIII/1977 tanggal 8 Agustus 1977 tentang penjelasan pengadaan / peniadaan tanah / bangunan milik TNI-AD, kemudian dikuatkan dengan Skep Kasad Nomor : Skep/470/XI/1994 tanggal 22 Nopember 1994 tentang petunjuk administrasi tukar menukar/ruislag tanah dan bangunan milik TNI-AD. Oleh karena itu perbuatan Mayor Inf. ALY SAKTI selaku Dandim 1414/Tator yang seolah-olah menyerahkan tanah kepada Penggugat Kompensi adalah di luar kewenangannya. Sebagai konsekuensi hukumnya maka Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----

5. Tindakan Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI selaku Dandim 1414/Tator menyerahkan tanah di luar kewenangannya maka seharusnya Penggugat Kompensi mengajukan gugatan terhadap Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI atau setidaknya turut digugat dalam perkara ini ; ---



6. Selanjutnya sangatlah jelas bahwa perbuatan penyerahan tanah secara tidak sah tersebut oleh Mayor Inf ALY SAKTI selaku Dandim 1414/Tator kepada Penggugat merupakan rekayasa Penggugat (Mayor Inf. Purn. H. HASAN BATEK) yang saat itu menjabat sebagai Pasi-4 Kodim 1414/Tator. Kalau dipermasalahkan lebih lanjut maka Penggugat patut diperiksa secara pidana, karena telah turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan sebagian tanah Angkatan Darat beralih ke pihak lain. Karena perbuatan tersebut dilakukan Penggugat ketika masih aktif sebagai Parjurit TNI-AD, maka adalah kewenangan Mahkamah Militer untuk mengadilinya. Dengan demikian adalah beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat masih meragukan status keanggotaan Penggugat sebagai Purnawirawan ABRI. Hal ini perlu dibuktikan Penggugat karena timbul tanda tanya apakah Penggugat benar-benar Anggota Purnawirawan mantan Pasi-4 Kodim 1414/Tator. karena tidak sepatutnya Penggugat sebagai Purnawirawan TNI-AD melanggar Surat Perjanjiannya dengan Dandim 1414/Tator tanggal 14 Pebruari 1978 dimana tanah dan bangunan sudah harus diserahkan kepada Dandim 1414/Tator tahun 1979 ternyata diingkari dan seharusnya Penggugat mengucapkan terima kasih terhadap



Tergugat karena telah memberikan kesempatan untuk tinggal di tempat itu sampai dengan tahun 1978 tetapi malah sebaliknya Penggugat telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat sehingga dapat merusak nama baik tergugat dan Turut Tergugat oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat di atas ditolak atau tidak diterima ; -----

Sehubungan dengan alasan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 190 HIR ayat (2) Pasal 201 RBg ayat (2) Tergugat memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat (H. HASAN BATEK) ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (N.O) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan



dalam pokok perkara ini “Concentrative Van Verwer” sepanjang bersesuaian satu sama lain dan mohon dianggap juga bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana diuraikan dan ditegaskan di bawah ini ; -----

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi menyatakan menolak secara tegas keseluruhan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Kompensi kecuali pengakuan Penggugat yang secara terang dan jelas mendukung atas kebenaran dalil dan dalih Tergugat dan Turut Tergugat lagi pula sepanjang tidak merugikan Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Penggugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Singki No.6 Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja seluas 23 x 23 M² adalah miliknya sesuai ruislag berdasarkan Surat Dandim 1414/Tator tertanggal 2 Desember 1969 dengan Nomor : B-0247/12/1969, B-012/I/1970 dan Surat Bupati KDH Tk. II Tana Toraja tertanggal 17 September 1980 Nomor : AGR 16/9/10 ; -----

Kenyataannya : Bahwa sampai sekarang tahun 1999 tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Singki No.6 tersebut adalah milik TNI-AD yang merupakan penyerahan KNIL berdasarkan proses Verbal KNIL Nomor : 11372 model C tanggal 27 September 1948 dan belum pernah



diruislag (tukar menukar) dengan pihak lain terlebih dahulu pada

Penggugat Kompensi ; -----

2. Dalam dasar gugatan Penggugat Kompensi Nomor urut 2 dan 3 perlu dipertanyakan. Dengan dasar apa sehingga Bupati KDH Tk. II Tana Toraja memberikan tanah Swapraja secara lisan kepada Penggugat Kompensi pada saat menduduki jabatan sebagai Pasi-4 Kodim 1414/Tator kemudian dikuatkan oleh Bupati KDH Tk. II Tana Toraja AYK. ANDI LOLO. Para pejabat tersebut tidak berwenang untuk mengalihkan / melakukan ruislag tanah Angkatan Darat kepada siapapun juga ;
-

3. Membangun tugu bersejarah PONGTIKU Pahlawan Nasional yang menjadi pahlawan kebanggaan masyarakat Tana Toraja khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah wajar dan patut kita hargai akan tetapi tidak mutlak bahwa tanah milik TNI-AD (Kodim 1414/Tator) dijadikan sebagai tanah pengganti sebagaimana dasar gugatan Penggugat Nomor urut 4 dan 5. Sehingga kembali dipertanyakan apa dan bagaimana sehingga Bupati dan Dandim serta persetujuan Penggugat menyepakati memberikan tanah in casu obyek sengketa kepada Penggugat Kompensi ; -----

4. Bahwa Surat Komandan Kodim 1414/Tator tanggal 2 Desember 1969 bernomor : B-0247/12/1969 dan surat tertanggal 17 Januari 1970



Nomor : B-012/I/1970 yang ditandatangani oleh Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI yang saat itu menjabat Dandim 1414/Tator perihal penyerahan tanah TNI-AD seluas 23 x 23 M² di Jl. Singki No.6 tidak bisa dijadikan pegangan untuk menguasai / memiliki oleh karena Dandim tidak berwenang untuk memberikan atau mengalihkan tanah milik TNI-AD kepada siapapun juga termasuk Penggugat Konpensasi. Yang berhak memberikan atau mengalihkan adalah Kepala Staf TNI-AD. Lagi pula surat Dandim di atas pada point berikutnya Penggugat diperintahkan supaya menyelesaikan lebih lanjut administrasinya dengan Kasidam XIV/HN sekarang Kasidam VII/Wrb. Kenyataannya sampai sekarang belum pernah Penggugat berhubungan dengan Kasidam VII/Wrb untuk penyelesaian administrasinya tersebut, karena sebenarnya tidak ada dasar hukumnya ; -----

5. Bahwa surat keterangan Bupati KDH Tk. II Tana Toraja atas nama AYK. ANDI LOLO hanya menerangkan bahwa tanah di atas mana telah dbanguni tugu PONGTIKU terletak di Desa Rantepao Kecamatan Rantepao adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja yang seolah-olah diserahkan pada Penggugat Konpensasi dengan status hak pakai bukan hak milik pada saat Penggugat bertugas sebagai Pasi-4 Kodim 1414/Tator sekaligus sebagai Anggota DPRD Tk. II Tana Toraja. Sehingga jelas bahwa yang membangun Tugu Pahlawan PONGITKU



adalah Pemda Tk. II Tana Toraja. Sebagai konsekuensi hukumnya maka yang harus mengganti tanah hak pakai dari Penggugat Kompensi pada saat itu haruslah Pemda Tk. II Tana Toraja. Karena tidak ada konsensus antara pihak TNI-AD/Kodim 1414/Tator dengan Pemda Tk. II Tana Toraja, maka ruislag (tukar menukar barang milik kekayaan Negara) tidak pernah terjadi. Dan perlu dipertanyakan ada hubungan apa antara Penggugat yang saat itu menjabat Pasi-4 (logistic) Kodim 1414/Tator diberikan tanah milik TNI-AD kepada Penggugat ; -----

6. Surat Dandim 1414/Tator yang saat itu dijabat oleh Letkol CZI J.B. ROMBE dengan Nomor : K/62/X/1997 yang meminta agar Penggugat Kompensi menyerahkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Singki No.6 Rantepao adalah wajar dan berdasar karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik sah TNI-AD di bawah pengawasan Kodim 1414/Tator ; -----

7. Mengenai tuduhan Penggugat terhadap Dandim 1414/Tator (Letkol CZI J.B. ROMBE) sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi (halaman 3 point 8, 9, dan 10) adalah tidak benar dan mengada-ada karena Dandim hanya mendatangi Penggugat maupun keluarganya untuk diberikan penjelasan tentang tanah yang ditempati membangun rumahnya karena Penggugat sendiri telah membuat perjanjian dengan Kodim 1414/Tator menyerahkan tanah dan rumah



tersebut untuk digunakan selama 2 tahun yaitu tahun 1978 s/d 1979 dan akan menyerahkan rumah tersebut pada Kodim 1414/Tator sehingga tidak benar kalau Dandim 1414/Tator dikatakan menggunakan arogansi kekuasaan dan mengintimidasi Penggugat maupun keluarganya ; -----

8. Bahwa wajar dan berdasar kalau tidak pernah ada tuntutan ataupun gangguan dari pihak TNI-AD atau Dandim 1414/Tator terlebih pihak lain sebagaimana dasar Penggugat Nomor urut 7 oleh karena Penggugat membangun di atas tanah milik TNI-AD begitu pula Komandan Kodim 1414/Tator yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf M. SIAHAAN memakai obyek tanah dan rumah yang dimaksud karena milik TNI-AD ; -----

III. DALAM GUGATAN REKONPENSI : -----

Bahwa tidaklah berlebihan jika Tergugat dan Turut Tergugat memajukan gugatan Rekonsensi dalam perkara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Rekonsensi dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalam jawaban eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, sepanjang saling berkaitan satu sama lain ; -----
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah sangat dirugikan karena : ----



2.1. Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Pebruari 1998 untuk menyerahkan rumah yang berdiri di atas tanah milik TNI-AD di Jl. Singki No.6 Rantepao setelah Penggugat / keluarganya menggunakan selama 2 tahun yaitu tahun 1978 s/d 1979. Kenyataannya keluarga Penggugat baru meninggalkan tanah dan rumah obyek sengketa pada tahun 1998. Sehingga Tergugat sangat dirugikan selama 18 tahun oleh karena itu wajar menuntut ganti rugi materiil kepada Penggugat ; -----

2.2. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan dalih Penggugat didasarkan alasan yang tidak berdasar dan mengada-ada dan tidak rasional sehingga dengan adanya gugatan Penggugat dapat menimbulkan kesan negatif oleh masyarakat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dalam mengemban tugas di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Tana Toraja. Oleh karena itu secara immaterial menuntut ganti rugi kepada Penggugat ; -----

Kerugian yang dialami oleh Tergugat dan Turut Tergugat baik materiil maupun immaterial akibat melawan hukum yaitu : -----

a. Kerugian materiil tanah milik TNI-AD (Tergugat dan Turut Tergugat jika disewakan ditaksir minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun dengan perincian : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1980 s/d 1997 = 18 tahun x Rp.500.000,- / tahun

= Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----

b. Kerugian immateriil Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

Jumlah keseluruhan = Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ; -----

3. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan yang sah, kuat dan berharga atas rumah / tanah milik Penggugat Konkurs, Tergugat Konkurs dan semua harta benda milik Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan : -----

1. DALAM PROVISI : -----

Menolak Provisi Penggugat (H. HASAN BATEK) tersebut ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat (H. HASAN BATEK)

setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ; -----

2. Menghukum Penggugat (H. HASAN BATEK) untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DALAM REKONPENSİ -----

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi (Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konpensi) ; -----

2. Meletakkan Sita Jaminan (CB) yang sah, kuat dan berharga atas tanah dan rumah milik Penggugat dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi dan semua harta benda milik Penggugat Konpensi (H. HASAN BATEK) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale maupun yang ada di luar wilayah Pengadilan Negeri Makale ; -----

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi (H. HASAN BATEK) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat dalam konpensi sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ; -----

4. Menghukum Tergugata Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DAN / ATAU, mohon putusan yang patut dan adil (e aequo et bono) ; ---

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan Konpensi dan Rekonpensi ini ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam acara jawab menjawab,
Kuasa Penggugat dalam Kompensi mengajukan Replik tanggal 3 Mei 1999
yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam putusan ini di samping
itu di dalam repliknya termuat pula jawaban terhadap gugatan Rekompensi
sebagai berikut : -----

1. Gugatan dalam Rekompensi factual tidak berdasar atas hukum
(onrechmatige of ungeround) oleh karena Tergugat Rekompensi selaku
eigenar yang beritikad baik formil atas procedural hukum yang sah
menempati tanah dan rumah obyek sengketa secara patut dan layak
menurut hukum ; -----

2. Sebagai Negara hukum (Rechstaat) setiap orang sama kedudukannya
(justice under law) dan tidak ada alasan kebal hukum di Negeri Persada
Nusantara ini termasuk Tergugat ; -----
Hal gugat menggugat sifatnya lazim (vide Pasal 283 RBg) sebagai
upaya menghindarkan kewenang-wenangan dari arah mana lahirnya
"homo homini lupus" ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat Rekompensi secara fungsional
mencerminkan sifat supremasi Negara kekuasaan akan menimbulkan
kesan negatif oleh masyarakat padanya dalam topeng mengemban
tugas di tengah-tengah masyarakat Tana Toraja. Karena itu diserukan
kepada Anggota ABRI gunakan otak dan bukan otot ; -----



Atas landasan idiil Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang sedang dilanda demam reformasi, maka “DEMI SEPREMASI HUKUM”

Gugatan Rekonsensi wajib “DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN” ; -----

Karena tugas Hakim adalah mengkonstatir, lalu mengkwafilisir dan mengkonstituir, maka akan terlihat dengan jelas penetapan hukum yang dapat memberikan keadilan ; -----

4. Tuntutan ini materil dan materil dalam Rekonsensi factual tidak berdasar hukum, maka formil wajib haruslah dikesampingkan, sebab yang kerugian yang didalilkan hanya ilusi belaka ; -----

5. Tuntutan Sita Jaminan oleh atas harta Penggugat Konpensi factual bersifat mengada-ada / tidak mendasar dan mencerminkan lagi-lagi arogansi kekuasaan yang berlebihan dan ketidaktahuan tentang proses hukum acara bahwa penyitaan hanya dilakukan terhadap obyek yang hanya menjadi sengketa dalam suatu perkara kecuali perkara kepailitan, maka formil haruslah pula dikesampingkan ; -----

Atas dasar alasan tersebut di atas, diminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seperti berikut ini : -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat Rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul selama perkara ini bergulir di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik dalam Konpensi / Replik dalam Rekompensi yang dianggap tercantum dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat Konpensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy surat dari Dandim 1414 Tana Toraja H.M. ALY SAKTI tanggal 17 Januari 1970 No.B-012/1/1970 perihal penyerahan tanah AD / Kodim 1414 seluas 23 x 23 M² diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy surat dari Dandim 1414 Tana Toraja Letkol Inf.H.M. ALY SAKTI tanggal 2 Desember 1969 No.B-0247/12/1969 perihal ijin untuk menggunakan serta memintakan hak pakai tanah milik AD, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Gambar Situasi Asrama yang diberikan oleh Letda CZI SIMON TOKE kepada Capa HASAN BATEK dan diketahui Dandim 1414 Tana Toraja Letkol Inf. H.M. ALY SAKTI, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Gambar tanah (sekarang obyek sengketa) yang merupakan hasil ruislag dengan Kodim 4141 Tana Toraja, diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Surat dari Bupati AYK. ANDILOLO tanggal 17 September 1980 No.AGR 16/9/10, diberi tanda P.5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Penyerahan dari Dandim 1414 Letkol Inf. M. SIAHAAN

setelah dipinjam untuk tempat tinggal sementara perwira Kodim yang

belum mempunyai rumah pada tahun 1982, diberi tanda P.6 ; -----

7. Foto copy Surat Penyerahan dari Bupati KDH Tk. II Tana Toraja

tentang ruislag tanah milik Pemda dengan Dinas Perikanan Tk. II Tana

Toraja, dengan batas tanah milik HASAN BATEK, diberi tanda P.7 ; ----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat
Penggugat Kompensi mengajukan juga saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. S. SARANGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi tahu HASAN BATEK pernah menempati sebuah rumah
di Singki karena tetangga ; -----

- Bahwa saat itu H. HASAN BATEK masih Dinas di Kodim 1414 Tana
Toraja ; -----

- Bahwa HASAN BATEK sekarang ada di Sulawesi Tenggara ; -----

- Bahwa rumah H. HASAN BATEK sekarang ditempati oleh H.L.
MAMBAYA ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. HASAN BATEK memperoleh
tanah obyek sengketa ; -----

- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut, yaitu : -----



- Sebelah utara pekarangan rumah Dinas Perikanan ; -----
- Sebelah timur milik TODING PADANG ; -----
- Sebelah selatan Jl. Singki ; -----
- Sebelah barat rumah milik Pemda Tk. II ; -----
- Bahwa setelah HASAN BATEK pindah rumah tersebut ditempati NATAN PATABANG seorang wiraswastawan ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri rumah tersebut dibangun oleh HASAN BATEK ; -----

2. YULIUS PALILLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa yaitu rumah dan tanah di Singki ;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah : -----
Sebelah barat : ditempati Pak MASARI ; -----
Sebelah timur : TODING PADANG ; -----
Sebelah selatan : Jalan Singki ; -----
Sebelah utara : Lokasi Pak SARANGA ; -----
Luas tanah sengketa 23 x 23 M ; -----
- Bahwa tanah tersebut pada mulanya adalah tanah kosong dan dibangun rumah oleh H. HASAN BATEK kira-kira 20 tahun yang lalu ;



- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa yang saksi dengar tanah tersebut diganti oleh Pemda Tana Toraja ; -----
- Bahwa sebelum HASAN BATEK membangun rumah di obyek sengketa, ia tinggal di tempat tugu PONGTIKU ; -----
- Bahwa yang membangun tugu adalah Kodim 1414 ; -----
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Dan Koramil Saluputti ; -----
- Bahwa sebelum ditempati Pak Dan Ramil Saluputti rumah tersebut ditempati oleh NATAN PATABANG (keluarga HASAN BATEK) ; -----
- Bahwa NATAN PATABANG meninggalkan rumah tersebut karena disuruh keluar dengan paksa oleh Pejabat dari Kodim yang pada waktu itu Dandimnya dijabat oleh Pak ROMBE ; -----
- Bahwa di atas tanah tempat tugu PONGTIKU dulu ada rumah bambu milik HASAN BATEK ; -----
- Bahwa saksi tahu batas tanah tugu yaitu : -----
 - Utara : Parit ; -----
 - Timur : Kolam ; -----
 - Selatan : Rumah alm. PETRUS DOMI ; -----
 - Barat : sungai Sa'dan ; -----



3. PAULUS PADDA SALLO, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa adalah tanah dan rumah di Singki ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tugu adalah tanah HASAN BATEK dan diganti tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah di tanah sengketa di Singki adalah rumah HASAN BATEK karena HASAN BATEK sendiri yang membangunnya ; -----
- Bahwa pada waktu membangun rumah tersebut Pak BATEK adalah anggota Kodim 1414 Tana Toraja bagian logistic ; -----
- Bahwa bahan-bahan bangunan dibeli oleh Pak BATEK sendiri sedang saksi ikut juga sebagai tukang dan Pak BATEK yang membayar upah kerjanya ; -----
- Bahwa sebelum rumah tersebut jadi Pak BATEK tinggal di Asrama Kodim ; -----
- Bahwa HASAN BATEK tinggal di rumah sengketa \pm 10 tahun ; -----
- Bahwa setelah Pak BATEK pindah ke Bone rumah tersebut dikontrakkan kepada Letnan DENDANG oleh Pak BATEK sendiri ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4-5 orang Pegawai Negeri Sipil Kodim yang ikut bekerja membangun rumah Pak BATEK, pekerjaan tersebut dilakukan selepas jam kerja ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat Kompensi mengajukan alat bukti surat : -----

1. Foto copy Salinan Proses Verbal, Palopo 13 Juni 1955, diberi tanda T-1 ; -----
2. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 14 Februari 1978 antara H. BATEK dengan D. BOROH, diberi tanda T-2 ; -----
3. Foto copy situasi tanah sengketa, diberi tanda T-3 ; -----
4. Foto copy Prosedur Ruislag Tanah dan Bangunan Dephankam / ABRI Cq. TNI AD, diberi tanda T-4 ; -----
5. Foto copy Surat Permohonan dari Ketua DPR kepada Bupati KDH Tk. II Tana Toraja, 15/3-1977 perihal ganti rugi atas tanaman milik T. SENA yang dipergunakan Tugu Pahlawan Pongtiku, diberi tanda T-5 ; -----
6. Foto copy Surat dari Komando Logistik Daerah Militer XIV kepada SE-KAREL TUPPU, SH.MH 21 REM dan SE-KAREL TUPPU, SH.MH 21 DIM perihal penjelasan tentang pengadaan / peniadaan tanah / bangunan milik AD, diberi tanda T-6 ; -----
7. Foto copy Surat Keterangan dari DAN DIM 1414 H.M. ALY SAKTI tanggal 1 Juli 1972, diberi tanda T-7 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Surat Keterangan dari B. SARUNGALLO tanggal 25 Juni 1972, diberi tanda T-8 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. JOHN BARU ROMBE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah dan rumah di Singki yang batas-batasnya : -----
 - Utara : Tanah Angkatan Darat ; -----
 - Timur : rumah masyarakat ; -----
 - Selatan : jalan ; -----
 - Barat : Tanah Angkatan Darat ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Angkatan Darat dan rumah milik Kodim 1414 karena sudah ada surat penyerahan dari HASAN BATEK kepada Kodim ; -----
- Bahwa rumah tersebut menjadi milik Kodim sejak tahun 1979 ; -----
- Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh HASAN BATEK memang secara tertulis pernah diberikan oleh ALY SAKTI kepada HASAN BATEK tetapi itu tidak sah karena kewenangan untuk ruislag,



mengalihkan, menyerahkan, menjual tanah Angkatan Darat ada
pada Panglima TNI / KASAD ; -----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan orang yang tinggal di rumah
sengketa ; -----
- Bahwa rumah sengketa sekarang di tempati Dan Ramil Saluputti ; ---
- Bahwa peraturan tentang ruislag ditegaskan kembali pada tahun
1977 dalam rangka pengamanan tanah-tanah TNI AD ; -----
- Bahwa kalau benar ada ruislag yang berhak memproses adalah
KASAD ; -----
- Bahwa saksi menginventarisir tanah-tanah Angkatan Darat karena
ada perintah dari atasannya yakni Pangdam ; -----
- Bahwa saksi hanya mengamankna tanah yang dipakai Pak BATEK
karena Pak BATEK adalah jalur prajurit ; -----

2. Janda SENA', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah tempat didirikannya patung
Pongtiku ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain di tanah Tugu selain saksi
sendiri ; -----
- Bahwa saksi pindah dari tanah tugu karena disuruh oleh ALY SAKTI
dan diberi ganti tanah serta uang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat membangun tugu dahulunya adalah tempat pemotongan hewan milik Pemerintah ; -----

- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ; -----

3. MALIK MUDAKIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ---

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan adalah rumah dan tanah Angkatan Darat ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa ; -----

- Bahwa tanah di Singki ada 17 lokasi masuk inventaris Angkatan Darat dari KNIL termasuk tanah sengketa ; -----

- Bahwa tanah-tanah KNIL masuk Angkatan Darat sejak tahun 1952 : -

- Bahwa sampai sekarang belum pernah ada ruislag termasuk tanah sengketa ; -----

- Bahwa yang berwenang memberikan tanah Angkatan Darat adalah Panglima Angkatan Darat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan yang isinya dianggap tercantum dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

DALAM PROVISI : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan
tuntutan provisi sebagai berikut : -----

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera
mengosongkan obyek sengketa ; -----
2. Mengembalikan segera obyek sengketa kepada Penggugat dalam
keadaan kosong dan sempurna tanpa dibebani hak apapun juga ; -----
3. Menyatakan bahwa seluruh bukti surat yang timbul dan ada dikemudian
hari atas nama Tergugat dan Turut Tergugat di atas tanah obyek
senketa adalah tidak sah secara hukum dan tidak mengikat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud tuntutan provisional adalah tuntutan agar diperoleh
tindakan sementara dari Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan provisional No.1, 2, dan 3
tersebut di atas adalah mengenai pokok perkara yang masih memerlukan
adanya pembuktian lebih lanjut maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ; -

DALAM EKSEPSI : -----



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam Kompensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam Kompensi kecuali terhadap hal-hal yang tidak merugikan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Kompensi ; -----
2. Gugatan Penggugat Kompensi salah alamat, seharusnya yang digugat adalah Bupati KDH Tk. II Tana Toraja yang telah memberi tanah swapraja dengan lisan mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi tidak lengkap dan kabur ; -----
3. Bahwa perkara ini adalah murni kompetensi absolute dari Pengadilan Tana Usaha Negara karena causa prima dari munculnya gugatan diawali dengan adanya pernyataan lisan dari TAMPUBOLON selaku Bupati Tk. II Tana Toraja dengan demikian Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang ; -----
4. Bahwa Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang untuk mengadili perbuatan hukum Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI yang memberikan tanah kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa seharusnya Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kepada Mayor Inf. H.M. ALY SAKTI karena menyerahkan tanah di luar kewenangannya ; -----



6. Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili Mayor Inf. Purn.

HASAN BATEK yang turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan sebagian tanah AD berpindah kepada pihak lain, hal ini adalah kewenangan Mahkamah Militer ; -----

7. Apakah Penggugat benar-benar Anggota Purnawirawan mantan Pasi IV

Kodim 1414/Tator karena itu sepatutnya Penggugat sebagai purnawirawan melanggar surat perjanjiannya dengan Dandim 1414/Tator tahun 1979 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat Kompensi telah mengajukan tanggapan tentang Eksepsi dalam Repliknya tertanggal 3 Mei 1999 yang untuk lengkapnya selanjutnya mengutip Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang isinya dianggap tercantum disini ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa eksepsi pada dasarnya adalah jawaban yang berupa bantahan

Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara sehingga penolakan saja atas semua dalil Penggugat adalah bukan merupakan eksepsi ; -----

2. Bahwa mengenai Bupati KDH Tk. II Tana Toraja tidak digugat tidak

menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yurisprudensi Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa saja yang jadi pihak Tergugat ; -----

3. Bahwa mengenai eksepsi point 3, 4 dan 6 tentang kompetensi Pengadilan Negeri Makale tetap berwenang mengadili perkara ini karena obyek sengketa adalah tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale ; -----

4. Bahwa eksepsi point 5 dan 7 tersebut bersangkut paut dengan materi pokok dalam gugatan serta masih harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini, sehingga tidak bersifat ekseptif karena bukan tangkisan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan serta pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM KOMPENSI : -----

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah mengenai : -----

- Kepemilikan tanah di jalan Singki No.6 Rantepao ; -----
- Sah atau tidaknya ruislag yang dilakukan oleh H.M. ALY SAKTI ; -----
- Kepemilikan bangunan rumah dan ; -----
- Ada atau tidak perbuatan melawan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat dan 3 orang saksi sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 3 orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu S. SARANGA, YULIUS PALILLI, dan PAULUS PADDA SALLO kesemuanya tidak ada yang mengetahui tentang asal-usul tanah sengketa, yang mereka dengar bahwa tanah tersebut semula adalah milik Kodim 1414 Tana Toraja ; -----

Bahwa saksi Tergugat J.B. ROMBE menyatakan, tanah obyek sengketa tersebut adalah milik TNI-AD/Kodim 1414 Tana Toraja karena tanah tersebut diperoleh dari penyerahan KNIL kepada TNI Angkatan Darat pada tanggal 27 September 1948 seperti yang terlihat dari bukti T-1 ;

Bahwa lokasi tanah-tanah TNI-AD/Kodim 1414 Tana Toraja di jalan Singki yang berasal dari penyerahan KNIL terlihat jelas di bukti T-3 dan sampai sekarang menurut saksi J.B. ROMBE dan saksi MALIK MUDAKIR belum pernah terjadi adanya proses penyerahan tanah tersebut kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas ternyata bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa di jalan Singki No.6 adalah milik TNI-AD/Tergugat ; -----



Bahwa selanjutnya akan dibuktikan tentang benar / tidaknya proses ruislag terhadap tanah TNI-AD oleh Dandim H.M. ALY SAKTI ; -----

Bahwa berdasar bukti P-1 pada tanggal 17 Januari 1970 telah terjadi penyerahan tanah Angkatan Darat / Kodim 1414 Tana Toraja seluas 23 x 23 meter dari Dandim Letkol Inf. H.M. ALY SAKTI kepada HASAN BATEK (Penggugat) ; -----

Bahwa tanah tersebut diberikan karena tanah Pemda yang semula diberikan oleh Bupati AYK. ANDILOLO (bukti P-5) kepada H. HASAN BATEK digunakan untuk pembangunan Tugu Pahlawan Pongtiku ; -----

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Dandim dan Bupati dapat melakukan ruislag ? -----

Bahwa berdasar keterangan saksi J.B. ROMBE dan MALIK MUDAKIR sama-sama menerangkan ruislag terhadap tanah Angkatan Darat adalah bisa terjadi akan tetapi yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut adalah KASAD ; -----

Bahwa untuk penyerahan sebidang tanah milik Angkatan Darat harus ditempuh prosedur yang panjang harus ada izin yang dikeluarkan oleh KASAD Cq PANGDA,, terlihat dari bukti T-4 ; -----

Bahwa apabila telah terjadi penyerahan tanah Angkatan Darat akan tetapi belum ada izin dari KASAD Cq PANGDAM maka penyerahan tersebut adalah tidak sah (bukti T-6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Majelis berpendapat karena tanah tersebut terbukti milik Angkatan Darat maka segala perubahan status tanah adalah wewenang pimpinan tertinggi Angkatan Darat dalam hal ini adalah KASAD sehingga ruislag atas sebidang tanah Angkatan Darat seluas 23 x 23 meter di jalan Singki No.6 yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1970 tidak dapat dipertahankan lagi karena cacat dalam prosesnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang siapa yang berhak atas bangunan rumah di jalan Singki No.6 ; -----

Bahwa berdasar keterangan saksi S. SARANGA, YULIUS PALILLI, dan PAULUS PADDA SALLO semuanya menyatakan bahwa rumah di jalan Singki No.6 adalah milik H. HASAN BATEK karena yang membangun adalah HASAN BATEK sendiri pada waktu HASAN BATEK masih dinas di Kodim 1414 Tana Toraja ; -----

Bahwa saksi PAULUS PADDA SALLO pernah ikut bekerja membangun rumah sengketa dan diberi upah kerja oleh HASAN BATEK pekerjaan tersebut dilakukannya setelah pulang dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kodim 1414 Tana Toraja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepemilikan atas sebuah bangunan rumah di jalan Singki No.6 diakui pula oleh Letkol SIAHAAN Dandim 1414 Tana Toraja pada waktu itu ; -----

Bahwa Letkol Ing. M. SIAHAAN pada tanggal 7 Agustus 1982 menyerahkan kembali sebuah rumah yang terletak di jalan Singki No.6 kepada pemiliknya yaitu H. HASAN BATEK (bukti P-6) yang lokasi tepatnya terlihat dari bukti P-3 dan P-4 ; -----

Bahwa terhadap bukti T-2 tentang penyerahan rumah sengketa yang diperjanjikan antara HASAN BATEK dengan D. BOROH pada tanggal 14 Pebruari 1978, Majelis berpendapat bahwa penyerahan penggunaan rumah bukan berarti pula penyerahan atas kepemilikannya ; -----

Menimbang, bahwa karenanya Majelis berkesimpulan bangunan rumah di jalan Singki No.6 adalah sepenuhnya milik Penggugat H. HASAN BATEK sehingga Turut Tergugat yang menempati bangunan tersebut haruslah meninggalkan / mengosongkannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7, T-5, 7, dan 8 serta keterangan saksi Janda SENA' dianggap tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa karenanya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai rumah obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah : -----

- Perbuatan yang melanggar Undang-undang ; -----
- Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ; -----
- Perbuatan yang melanggar kesusilaan ; -----
- Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan penghati-hatian ; -----

Bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa adalah telah terbukti sebagai milik Penggugat karenanya penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap rumah tersebut adalah melanggar hak subyektif orang lain dengan kata lain bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga petitum terhadap hal itu dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.3 Majelis menganggap bisa dikabulkan sepanjang tentang bangunannya saja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat No.5, Majelis tidak dapat mengabulkan karena biaya yang dikeluarkan karena beracara di Pengadilan bukan merupakan kerugian tetapi adalah merupakan konsekuensi logis untuk mendapat atau mempertahankan sebuah hak ; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan No.6 yaitu uang paksa (dwangsom), Majelis menganggap tidak bisa dikabulkan karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diupayakan eksekusi riil terhadap putusan apabila nantinya telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan serta merta karena syarat-syarat dalam pasal 191 (1) RBg tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak bisa dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan walaupun sebagian, maka biaya perkara menyangkut gugatan Konpensasi ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

DALAM REKONPENSASI : -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terbukti dan dipertimbangkan dalam Konpensasi diambil alih pula sebagai hal-hal yang terbukti dalam gugatan Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa bangunan rumah di Jl. Singki No.6 adalah milik Tergugat Rekonsensi maka tuntutan ganti rugi terhadap penggunaan bangunan rumah tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa perihal permohonan agar dilakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang / harta benda milik Tergugat Rekonsensi karena permohonan itu tidak dikabulkan dan tidak juga dijalankan maka harus pula dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak maka terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI ;

----- Menolak gugatan provisi Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;

----- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI :

----- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

----- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum ;-----

----- Menyatakan sebuah bangunan rumah di jalan Singki No.6 adalah
milik Penggugat H. HASAN BATEK sedangkan tanah tempat
bangunan rumah tersebut berdiri adalah milik Tergugat / KODIM
1414 Tana Toraja ;-----

----- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI

----- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

----- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini jumlah



biaya perkara dianggarkan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 1999 oleh kami : Drs. M. YUNUS WAHAB, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, I DEWA MADE ALIT DARMA, SH dan EKO BUDI SUPRIYANTO, SH, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUTH PASANGKIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Penggugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

Drs. M. YUNUS WAHAB, SH

2. EKO BUDI SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,



RUTH PASANGKIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)